



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0038 /PM.00.02/K.SN-18/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan LPPDK**

29 Maret 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
4. Surat Instruksi Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar memastikan agar:

- 1) Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Takalar sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 - 29 Maret 2024;
- 2) Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret - 5 April 2024;
- 3) Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret - 8 April 2024;

- 4) Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu se Kabupaten Takalar dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu se Kabupaten Takalar oleh KAP kepada Bawaslu Kabupaten Takalar, paling lambat 5 April 2024;

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.